



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2004, telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan sekolah mengemudi kendaraan bermotor di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi adalah pendidikan dan pelatihan teori dan latihan terhadap para pengemudi atau calon pengemudi kendaraan bermotor.
5. Perusahaan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah badan hukum yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan mengemudi dengan kendaraan bermotor.
6. Instruktur adalah pekerja pada Perusahaan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang bertanggung jawab membimbing dan mengawasi peserta pelatihan dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengemudi kendaraan bermotor.
7. Kendaraan Latihan adalah setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk kendaraan latihan pendidikan dan pelatihan mengemudi.
8. Sertifikat adalah surat tanda telah menyelesaikan serta lulus Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pengusahaan dan perizinan;
- b. kriteria;
- c. peserta, materi dan Sertifikat;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pencabutan izin dan penutupan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN

Pasal 3

Pengusahaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi hanya dapat dilaksanakan oleh :

- a. perseroan terbatas;
- b. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- c. koperasi;
- d. commanditaire vennootschap/perseroan komanditer; dan
- e. yayasan.

Pasal 4

Setiap penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki izin terlebih dahulu sebelum mendapat rekomendasi teknis.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa dokumen yang terdiri atas :
 - a. keputusan tentang izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi; dan
 - b. kartu pengawasan.
- (2) Keputusan tentang izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pimpinan Perusahaan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Latihan.
- (4) Format kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Keputusan tentang izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Keputusan tentang izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Dokumen persyaratan pemberian keputusan tentang izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
- a. nomor pokok wajib pajak Perusahaan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. akta pendirian Perusahaan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, termasuk akta pendirian koperasi/commanditaire vennootschaap/yayasan;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai paling sedikit 5 (lima) Kendaraan Latihan;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan Kendaraan Latihan/pool; dan
 - f. rekomendasi teknis dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dokumen persyaratan pemberian kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
- a. keputusan tentang izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi;
 - b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili Perusahaan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. fotokopi paling sedikit 5 (lima) surat tanda nomor Kendaraan Latihan sesuai dengan domisili perusahaan;
 - d. fotokopi buku uji; dan
 - e. dokumen kepemilikan atau penguasaan fasilitas penyimpanan Kendaraan Latihan/pool beserta gambar lokasi lahan dan bangunan.

Pasal 8

Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, diberikan kepada Perusahaan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki struktur organisasi;
- b. memiliki kantor/tempat lainnya berikut dengan sarana dan prasarana yang memadai;

- c. memiliki ruang kelas dan perlengkapannya untuk memberikan materi teori;
- d. memiliki alat-alat peraga untuk materi teori dan latihan;
- e. memiliki tempat untuk memberikan materi latihan lapangan;
- f. memiliki Instruktur yang telah memiliki sertifikat kompetensi Instruktur mengemudi;
- g. memiliki Kendaraan Latihan paling sedikit 5 (lima) unit yang usia kendaraan tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun; dan
- h. memiliki tempat penyimpanan Kendaraan Latihan.

BAB IV

KRITERIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Kriteria penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. prasarana;
- c. sarana; dan
- d. Instruktur.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 10

Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi paling sedikit memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani paling sedikit 1 (satu) rombongan belajar dan dapat menampung paling banyak 10 (sepuluh) orang peserta didik.

Bagian Ketiga

Prasarana

Pasal 11

Kriteria prasarana sebagai berikut :

- a. ruang pembelajaran teori adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran teori, latihan yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau latihan dengan alat khusus yang mudah dihadirkan;

- b. ruang pembelajaran teori harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. kapasitas paling banyak ruang kelas teori adalah 10 (sepuluh) peserta didik;
 2. ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan; dan
 3. ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan pendidik dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- c. lahan latihan mengemudi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. lahan pembelajaran latihan parkir berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran latihan untuk parkir lurus, menyamping, sejajar, turunan dan tanjakan;
 2. luas lahan latihan paling sedikit 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 3. lahan latihan dapat merupakan milik sendiri, sewa, atau digunakan bersama melalui kerja sama dengan tempat uji kompetensi mengemudi terdekat; dan
 4. permukaan lahan rata dan keras.

Bagian Keempat

Sarana

Pasal 12

Kriteria sarana sebagai berikut :

- a. ruang pembelajaran teori paling sedikit dilengkapi dengan sarana berikut :
1. sarana pembelajaran teori;
 2. media pembelajaran teori; dan
 3. sarana pendukung ruang pembelajaran teori.
- b. sarana ruang pembelajaran latihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. ruang pembelajaran latihan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang memerlukan peralatan khusus dan lahan khusus;
 2. 1 (satu) unit Kendaraan Latihan mengemudi dapat menampung 1 (satu) rombongan belajar yang terdiri dari 4 (empat) orang peserta didik; dan

3. sarana pembelajaran latihan paling sedikit terdiri atas Kendaraan Latihan, peralatan pendukung di tiap Kendaraan Latihan, sarana lapangan latihan mengemudi dan kelengkapan pendukung latihan mengemudi.

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai kendaraan bermotor umum dengan plat nomor dasar warna kuning;
 - b. pada bagian kiri dan kanan kendaraan harus dicantumkan lambang dan/atau nama perusahaan yang tidak ditempelkan pada kaca kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda yang bertuliskan "LATIHAN" yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang kendaraan dan diletakkan di atas atap kendaraan secara permanen;
 - d. dilengkapi rem tambahan dan/atau kopling tambahan yang dioperasikan oleh Instruktur;
 - e. dilengkapi dengan kaca spion tambahan; dan
 - f. dilengkapi sabuk keselamatan, tempat sampah, peralatan P3K dan segitiga pengaman.
- (2) Kendaraan Latihan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pengujian secara berkala.

Pasal 14

Setiap Kendaraan Latihan harus laik jalan dan tidak melebihi usia pakai 10 (sepuluh) tahun;

Bagian Kelima

Instruktur

Pasal 15

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi dilaksanakan oleh Instruktur yang bersertifikat.
- (2) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. merupakan pekerja dari Perusahaan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang dibuktikan dengan kontrak kerja;
 - b. memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis/golongan Kendaraan Latihan dan mempunyai pengalaman mengemudi paling sedikit 3 (tiga) tahun;

- c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; dan
- e. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan materi pelatihan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Instruktur mengemudi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang berwenang mengeluarkan sertifikasi kompetensi Instruktur.

Pasal 16

- (1) Setiap Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memiliki kartu Instruktur.
- (2) Kartu Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Kartu Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Dokumen persyaratan pemberian kartu Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
 - a. fotokopi surat izin mengemudi sesuai dengan jenis/golongan Kendaraan Latihan;
 - b. surat permohonan;
 - c. surat kuasa;
 - d. surat pernyataan keabsahan dokumen;
 - e. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk pengemudi;
 - g. foto 2 (dua) x 3 (tiga) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. fotokopi surat izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi; dan
 - i. fotokopi sertifikat pelatihan Instruktur dari lembaga pendidikan dan pelatihan profesi.

BAB V

PESERTA, MATERI DAN SERTIFIKAT

Pasal 17

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- b. sehat jasmani dan rohani; dan
- c. paling sedikit berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah memiliki kartu tanda penduduk.

Pasal 18

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mengikuti materi Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang terdiri dari materi teori dan materi latihan.

Pasal 19

(1) Materi yang menyangkut teori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

- a. materi inti, terdiri dari :
 - 1. peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan pelaksanaannya;
 - 2. pengetahuan mengenai rambu dan marka jalan;
 - 3. sopan santun dalam berlalu lintas;
 - 4. teknik mengemudi; dan
 - 5. teknik berlalu lintas.

b. materi tambahan, terdiri dari :

- 1. prosedur standar operasi kendaraan latihan;
- 2. tanggung jawab pengemudi;
- 3. teknik kendaraan latihan; dan
- 4. pengetahuan mengenai asuransi kecelakaan.

(2) materi yang menyangkut latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

- a. latihan mengemudikan kendaraan latihan di lapangan latihan;
- b. latihan mengemudikan kendaraan latihan dapat dilakukan di jalan, kecuali jalan provinsi, jalan protokol dan jalan tol (bebas hambatan); dan
- c. latihan mengatasi kerusakan mendadak/mogok kendaraan latihan di jalan.

Pasal 20

(1) Perusahaan penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi dapat memberikan sertifikat pelatihan kepada peserta yang mengikuti dan telah menyelesaikan serta dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh perusahaan penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang telah mendapat akreditasi dan kewenangan memberikan sertifikat.

- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti dan telah menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi materi teori dan materi latihan.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperjualbelikan.

Pasal 21

Apabila penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang telah mendapat izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi melakukan penyalahgunaan pemberian sertifikat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.

Pasal 22

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak membebaskan peserta Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi dari persyaratan dan ketentuan lain untuk mendapatkan surat izin mengemudi.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 23

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi berkewajiban :
 - a. mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi sesuai dengan fungsi Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi;
 - d. memberikan materi teori dan materi latihan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi;
 - e. mempekerjakan Instruktur yang telah bersertifikasi profesi;
 - f. memfungsikan Kendaraan Latihan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;
 - g. memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna jasa Kendaraan Latihan; dan
 - h. memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan mengenai kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi dilarang :
- a. melakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi apabila izin penyelenggaraan telah habis masa berlakunya dan/atau belum mengajukan permohonan perpanjangan izin;
 - b. membentuk/mendirikan unit sekolah mengemudi kendaraan bermotor sebagai tempat penerimaan peserta pelatihan tanpa fasilitas pendukung sesuai dengan peraturan ini;
 - c. mempekerjakan Instruktur yang tidak memiliki kartu Instruktur;
 - d. mengoperasikan Kendaraan Latihan apabila kartu pengawasan telah habis masa berlakunya;
 - e. hanya memberikan materi latihan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi tanpa memberikan materi teori; dan
 - f. memberikan sertifikat kepada peserta tanpa mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.
- (3) Pemegang izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN DAN PENUTUPAN

Pasal 24

- (1) Izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi dicabut apabila :
- a. tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - c. tidak lagi melakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan/atau
 - d. memperoleh izin tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pencabutan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berupa :
- a. surat peringatan ke-1 (kesatu) selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. surat peringatan ke-2 (kedua) selama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - c. surat peringatan ke-3 (ketiga) selama 1 (satu) hari kerja.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan surat rekomendasi pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Keputusan tentang pencabutan izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen perizinan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi, sarana dan prasarana penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi serta Kendaraan Latihan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 26

Dalam hal Kendaraan Latihan yang dioperasikan di jalan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan peraturan ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.
- (2) Terhadap usaha penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang telah ada, paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan peraturan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71030

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 66 TAHUN 2019

Tanggal 3 Juli 2019

MODEL KARTU PENGAWASAN

No	Kartu Pengawasan	Keterangan
1	Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Model

MODEL HALAMAN DEPAN

KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PT/KOPERASI.....

NOMOR

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas..... Nomor..... tanggal..... dan menindaklanjuti surat permohonan pimpinan perusahaan PT/Koperasi..... Nomor..... tanggal..... tentang....., dengan ini diberikan kartu pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Kepada :

1. Nama Perusahaan
2. ID Perusahaan
3. Nama Pimpinan Perusahaan
4. Alamat Perusahaan
5. Masa Berlaku
6. Wilayah Operasi

Dengan identitas kendaraan yang digunakan

7. Tanda Nomor Kendaraan
8. Tahun Kendaraan
9. Merek kendaraan
10. Nomor Uji Kendaraan
11. Merek
12. Daya Angkut Orang
13. Daya Angkut Bagasi
14. Nomor Rangka
15. Nomor Mesin

Bahwa Perusahaan angkutan orang tidak dalam trayek sebagai pemegang kartu pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak dalam Trayek diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dibalik kartu pengawasan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS.....
PROVINSI DKI JAKARTA,

(.....)

MODEL HALAMAN BELAKANG**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK**

1. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Melakukan kegiatan usaha selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek ditetapkan.
4. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan.
5. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin, apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan.
6. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin, apabila akan mengalihkan izin yang diberikan.
7. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan kepada pejabat pemberi izin.
8. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN